



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2017/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Azhari Alias Cingang;
2. Tempat lahir : Teros;
3. Umur/tgl.lahir : 18 tahun/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tunyang, RT. 026 Rw. 011, Desa Teros, Kecamatan , Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA Kelas 2

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2016 s/d 3 Desember 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2016 s/d 12 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d 17 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d 09 Februari 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d 10 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Sel tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Sel tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Azhari Alias Cingang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Azhari Alias Cingan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Supra X 125 warna Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Maad;
 - 1 (satu) unit gagang kunci T beserta 3 (tiga) anak kunci T.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonann Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/Slong/Epp.2/12/2016 tertanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRWAN AZHARI Alias CINGANG bersama-sama dengan saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di pinggir jalan raya jurusan Pasar Pohgading-Pantai Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa diajak oleh saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa membonceng saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN menggunakan sepeda motornya untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri di daerah Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa dan saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN menemukan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Violet Hitam dengan Nomor Polisi DR 5042 LF, Nomor Rangka: MH1JB9128BK666303 dan Nomor Mesin: JB91E-2656977 milik saksi ABDUL MAAD yang sedang terparkir di pinggir jalan, karena suasana sepi maka saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN turun dari sepeda motor terdakwa, sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motornya, kemudian saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN langsung membobol kunci sepeda motor milik saksi ABDUL MAAD tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN membawa sepeda motor yang dicurinya tersebut menuju rumahnya dengan diiringi oleh terdakwa, selanjutnya saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya, dimana Nomor Polisi dari sepeda motor tersebut diubah oleh saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN dari DR 5042 LF menjadi DR 6636 LV, kemudian saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi HARIADI Alias AMAQ ADI sehingga saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN mendapat keuntungan sebesar Rp.1.400.000, selanjutnya terdakwa menerima keuntungan dari pencurian sepeda motor tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selebihnya diambil oleh saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN dalam mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Violet Hitam dengan Nomor Polisi 5042 LF, Nomor Rangka:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9128BK666303 dan Nomor Mesin: JB91E-2656977 tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi ABDUL MAAD, sehingga atas kejadian tersebut saksi ABDUL MAAD mengalami kerugian sekitar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL MAAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke kebun dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di kebun saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stangnya, hanya beberapa saat saksi masuk ke kebun kemudian saksi keluar dan hendak pulang, saat saksi ingin mengambil sepeda motor, saksi kaget karena sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di depan kebun ternyata tidak ada lagi, sedangkan situasi di sekitar tempat kejadian masih ramai dengan anak-anak yang sedang bermain, namun saat saksi tanyakan perihal sepeda motor tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saat saksi hendak pulang dan tidak menemukan sepeda motor yang saksi simpan sebelumnya di depan kebun, saksi langsung menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian namun tidak ada yang mengetahuinya, dan setelah melakukan pencarian namun saya tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 16. 30 Wita bertempat di Pinggir jalan Raya Jurusan Pasar Pohgading Pantai Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepeda motor yang saksi saya kendarai dan hilang saat itu adalah sepeda motor milik saksi sendiri yang saya beli pada tahun 2011 merk Honda Supra X 125 warna Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, Dengan Nopol DR 5042 LF, berdasarkan STNK dan BPKB atas nama ABD MAAD;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, dan setelah 10 hari setelah kejadian saksi mendapatkan info dari Kepolisian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017./PN.Sel



bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan temannya adalah pelakunya;

- Bahwa jarak saksi dengan lokasi saksi memarkir sepeda motor tersebut adalah sekitar 25 meter dan saksi hanya memarkir sepeda motor tersebut beberapa menit saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

2. HARIADI als AMAQ ADI als AMAQ OJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu waktu yang saksi tidak ingat lagi bulan Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita, teman Terdakwa Irwan Azhari yang bernama Asrul Sani datang ke rumah saksi di Dusun Dasan Bantek, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, yang saat itu membawa 1 unit sepeda motor untuk dijual karena dengan alasan karena butuh uang;
- Bahwa Terdakwa Irwan Azhari tidak ikut menemani temannya yang bernama Asrul Sani Als Sani saat dia datang menjual sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa setelah teman Terdakwa yang bernama Asrul Sani meminta saksi untuk menjual sepeda motornya, kemudian karena sudah malam saksi langsung menyerahkan uang saksi sendiri sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepadanya, yang kemudian keesokan harinya saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Pak Ci dengan harga Rp. 2.000.000,-00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa dan saksi bayar saat itu adalah adalah Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Violet Hitam;
- Bahwa saat Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor tersebut, saksi sempat menanyakan STNK dan BPKBnya, namun terdakwa Asrul Sani mengatakan akan mengantarkannya dalam waktu dua hari kemudian, namun saksi tidak pernah mendapatkan surat-surat sepeda motor tersebut dari terdakwa Asrul Sani;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada saksi dalah hasil kejahatan ;



- Bahwa setelah saksi sadar bahwa terdakwa dan temannya yang bernama Asrul Sani tidak bisa mengantarkan STNK sepeda motor kepada saksi dalam waktu yang dijanjikannya, maka saksi mulai curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan keuntungan karena setelah saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi menjualnya kembali kepada seseorang yang bernama Pak Cik dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah saksi lapor ke Polisi karena sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, saksi kemudian mengembalikan uang Pak Cik sejumlah Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

3. ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi mengajak Terdakwa untuk mengantar saya ke rumah teman, dan dari rumah saksi sudah mempunyai niat untuk mencari sepeda motor yang melewati di pinggir jalan, dan saat saksi dan terdakwa sedang melaju dan melihat ada sepeda motor yang terparkir tanpa pemiliknya, kemudian saksi meminta terdakwa Irwan Azhari untuk meminta saksi untuk memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai, lalu terdakwa turun dan mengambil kunci T yang sudah disiapkan, dan setelah terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang mempunyai kunci T adalah saksi dan sudah saksi persiapkan dari rumah saat Terdakwa Irwan Azhari menjemput saksi;
- Bahwa saksi membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hariadi alias Amaq Adi tanpa sepengetahuan Terdakwa Irwan Azhari, namun setelah saksi memperoleh uang hasil penjualan tersebut kemudian sebagian uang saksi serahkan kepada Terdakwa Irwan Azhari sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa Irwan Azhari saat menyerahkan uang bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sepeda motor yang saksi ambil bersama terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Irwan Azhari tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat saksi Asrul Sani alias Sani mengajak Terdakwa untuk mengantarnya ke rumah temannya, namun saat di jalan kami melewati sepeda motor yang tengah parkir di pinggir jalan kemudian saksi Asrul Sani alias Sani meminta Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu terdakwa turun dan mengambil kunci T yang sudah disiapkan, dan setelah saksi Asrul Sani alias Sani merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asrul Sani alias Sani mengambil sepeda motor tersebut di pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di pinggir jalan di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kunci T sudah disiapkan oleh saksi Asrul Sani sejak dari rumah saat Terdakwa menjemputnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Asrul Sani alias Sani membawa dan menjual sepeda motor tersebut, namun saksi Asrul Sani memberikan bagian uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana saat itu saksi Asrul Sani alias Sani menerangkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asrul Sani alias Sani tidak mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa serta STNK dan BPKB sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti terdakwa mengenalinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Supra X 125 warna Violet Hitam, Noka : MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977 ;
- 1 (satu) unit gagang kunci T beserta 3 (tiga) anak kunci T ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Pohgading Pantai Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Asrul Sani alias Sani mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, Dengan Nopol DR 5042 LF, berdasarkan STNK dan BPKB atas nama ABD MAAD;
- Bahwa kemudian Asrul Sani membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hariadi alias Amaq Adi tanpa sepengetahuan Terdakwa Irwan Azhari, seharga 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan STNK dan BPKBnya. namun setelah saksi Asrul sani memperoleh uang hasil penjualan tersebut kemudian sebagian uang saksi serahkan kepada Terdakwa Irwan Azhari sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Asrul Sani alias Sani alias Yun tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Abdul Maad untuk mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017./PN.Sel



Unsur kesatu Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Irwan Azhari alias Cincang yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Irwan Azhari alias Cincang tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur kedua Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Pohgading Pantai Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Asrul Sani alias Sani mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, Dengan Nopol DR 5042 LF milik saksi Abdul Maad tanpa ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X dengan nopol DK 5143 milik saksi korban tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan saksi Prayogi dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, Dengan Nopol DR 5042 LF yang diambil terdakwa bersama dengan saksi Asrul Sani seluruhnya adalah milik saksi korban Abdul Maad dan sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Keempat Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama Asrul Sani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, Dengan Nopol DR 5042 LF tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Abdul Maad dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dibagi Asrul Sani dan Terdakwa seolah olah barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa dan Asrul Sani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Kelima Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan Asrul Sani tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, Dengan Nopol DR 5042 LF pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Pohgading Pantai Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok karenanya ada kerjasama yang disadari sepenuhnya baik fisik maupun psikis antara terdakwa dan Asrul Sani dalam mewujudkan kejahatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini dari dakwan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;



Unsur ke enam Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa bersama dengan Asrul Sani pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Pohgading Pantai Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Asrul Sani alias Sani mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Violet Hitam, Noka :MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, Dengan Nopol DR 5042 LF dengan menggunakan kunci T milik Saksi Asrul Sani ;

Menimbang, bahwa maksud saksi Asrul Sani menggunakan kunci T adalah untuk memudahkan diri saksi Asrul Sani dan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Supra X 125 warna Violet Hitam, Noka : MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977, berdasarkan keterangann saksi Abdul Maad bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Abdul Maad maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abdul Maad;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit gagang kunci T beserta 3 (tiga) anak kunci T bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa berperilaku yang lebih baik lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Azhari Alias Cincang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Supra X 125 warna Violet Hitam, Noka : MH1JB9128BK666303, Nosin:JB91E-2656977 ;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Maad ;
 - 1 (satu) unit gagang kunci T beserta 3 (tiga) anak kunci T ;
Dirampas untuk di musnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum. Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H.. dan Galih Bawono, S.H.,M.H Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Sri Indrawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa.

Hakim Ketua

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

YOGA PERDANA., S.H..

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SRI INDRAWATI,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)